



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LKPP;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama LKPP;
3. Pejabat Fungsional LKPP; dan
4. Pejabat Administrasi LKPP.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permintaan sendiri merupakan salah satu dan jenis pemberhentian PNS yang diatur dalam Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka memastikan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kepentingan organisasi dan PNS, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri di lingkungan LKPP sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan kebutuhan organisasi dan PNS.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan acuan terkait pelaksanaan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri di lingkungan LKPP.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi:

- a. ketentuan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri;
- b. tata cara pemberhentian PNS atas permintaan sendiri; dan
- c. kewajiban PNS yang akan berhenti atas permintaan sendiri.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 - e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).
5. Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian PNS atas Permintaan Sendiri di Lingkungan LKPP
- a. Ketentuan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri
 - 1) PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - 2) Permintaan berhenti, dapat ditunda atau ditolak.
 - 3) Pertimbangan permintaan berhenti dapat ditunda karena masih diperlukan untuk kepentingan dinas, antara lain sebagai berikut:
 - a) masih ada tugas mendesak yang harus diselesaikan oleh yang bersangkutan; dan/atau
 - b) belum ada pegawai lain yang dapat menggantikan tugas yang bersangkutan.
 - 4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3), permintaan berhenti dapat ditunda dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - a) permohonan permintaan berhenti tidak dilakukan sesuai ketentuan;
 - b) masih memiliki kewajiban terkait keuangan dan Barang Milik Negara yang harus diselesaikan; dan/atau
 - c) alasan lain menurut pertimbangan Kepala LKPP selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
 - 5) Penundaan persetujuan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4), paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan penundaan ditetapkan oleh PPK.
 - 6) Keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 5), harus memuat batas waktu penundaan.

- 7) Permintaan berhenti ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b) terikat kewajiban bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
 - d) sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e) sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
 - f) alasan lain menurut pertimbangan PPK.
 - 8) Proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf a), yaitu keadaan pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana baik ditahan maupun tidak ditahan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun pada saat yang bersangkutan menjalani pemeriksaan di pengadilan.
 - 9) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf f), antara lain ialah sedang menjalani Tugas Belajar, dikecualikan Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- b. Tata Cara Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri
- 1) Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK atau PPK melalui Sekretaris Utama selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) secara hierarki;
 - 2) Permohonan berhenti yang diajukan secara hierarki sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan sebagai berikut:
 - a) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, atau Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Utama:
 - (1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada Presiden melalui PyB;

- (2) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (1) membahas rencana pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dalam Rapat Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan rekomendasi;
 - (3) Pembahasan rencana pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh PyB;
 - (4) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (1), meneruskan permohonan PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan; dan
 - (5) PPK sebagaimana dimaksud pada angka (4), meneruskan permohonan PNS kepada Presiden yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan.
- b) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- (1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya atasan PNS;
 - (2) PPT Madya sebagaimana dimaksud pada angka (1), meneruskan permohonan PNS dimaksud kepada PyB;
 - (3) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (2) membahas rencana pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dalam Rapat Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan rekomendasi;
 - (4) Pembahasan rencana pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh PyB; dan
 - (5) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (3), meneruskan permohonan PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan.

- c) PNS yang menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional Keterampilan dan Keahlian sampai dengan Jenjang Madya
- (1) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada PPK melalui PPT Pratama atasan PNS;
 - (2) PPT Pratama sebagaimana dimaksud pada angka (1), meneruskan permohonan PNS dimaksud kepada PPT Madya;
 - (3) PPT Madya sebagaimana dimaksud pada angka (2), meneruskan permohonan PNS dimaksud kepada PyB;
 - (4) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (3) membahas rencana pemberhentian PNS atas permintaan sendiri dalam Rapat Tim Penilai Kinerja untuk mendapatkan rekomendasi;
 - (5) Pembahasan rencana pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilaksanakan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh PyB; dan
 - (6) PyB sebagaimana dimaksud pada angka (3), meneruskan permohonan PNS kepada PPK yang disertai rekomendasi mengenai disetujui, ditunda, atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal permohonan berhenti ditunda atau ditolak, PPK menyampaikan alasan penundaan atau penolakan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan.
 - 4) Keputusan pemberian persetujuan, penundaan, atau penolakan permohonan pemberhentian atas permintaan sendiri ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan secara lengkap diterima oleh PPK.
 - 5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - 6) Dalam hal sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Dalam hal PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 7), memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun maka Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 9) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 7), berlaku sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK.

c. Kewajiban PNS Yang Akan Berhenti

PNS yang akan berhenti memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan alih pengetahuan kepada pegawai yang ditunjuk oleh PPT atasan PNS yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) bulan sebelum penetapan keputusan pemberhentian;
- 2) Mengembalikan Barang Milik Negara kepada PPT Pratama yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik negara yang ditembuskan kepada PPT Pratama yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia;
- 3) Melunasi kewajiban tanggungan keuangan yang berasal dari sistem pembayaran gaji pegawai dan pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian (apabila ada); dan
- 4) Bagi PNS yang berencana akan mengajukan permintaan berhenti dengan alasan bekerja di tempat lain, meminta persetujuan PPK/PyB melalui PPT atasan PNS yang bersangkutan secara hierarki untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi.

6. Ketentuan Pemberhentian Calon PNS Atas Permintaan Sendiri

Pedoman pelaksanaan pemberhentian PNS atas permintaan sendiri yang diuraikan dalam Surat Edaran ini berlaku *mutatis mutandis* bagi Calon PNS.

7. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI